

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT SECARA LISAN DAN ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan KUHPerdata) merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.<sup>38</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata yakni, “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Dari runusan itu, didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, di mana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Merujuk dari yang dikemukakan oleh Subekti, hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

---

<sup>38</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa, *Op. Cit.*, hal. 114.

membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.<sup>39</sup>

Perjanjian sejatinya boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, sebab dianutnya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu kesepakatan, sehingga tidak tertutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sedangkan lawan kata dari prestasi adalah wanprestasi, yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelakan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.<sup>40</sup>

Mengutip dari uraian para ahli, semisal Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema mendefenikan perjanjian atau kontrak sebagai suatu perbuatan hukum yang diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan kehendak bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak guna menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.<sup>41</sup> Sementara itu, menurut

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 60.

Subjekti perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>42</sup>

Antara perjanjian dan perikatan dengan demikian tidak dapat dipersamakan. Perbedaan antara perjanjian dan perikatan yaitu kejadian atau peristiwa disebut perjanjian, sementara akibat dari itu maka timbul atau disebut dengan perikatan.<sup>43</sup>

Artinya, perikatan muncul karena adanya perjanjian. Mengacu pada Pasal 1233 *juncto* Pasal 1352 KUHPerdara, sumber perikatan yakni dari perjanjian dan dari undang-undang. Lebih lanjut, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang. Selanjutnya, untuk perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang dapat digolongkan lagi ke dalam 2 (dua) macam yakni, perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang dibolehkan (*zaakswaarneming*) dan dari perbuatan yang melanggar atau melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>44</sup>

Perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, yang berarti secara bahasa perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Apabila dibuat secara tertulis maka bersifat sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Namun, untuk beberapa perjanjian tertentu, Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu. Akibatnya, jika bila itu tidak dipatuhi maka perjanjian itu tidak sah. Oleh sebab itu, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, namun pula menjadi syarat untuk adanya perjanjian itu.

---

<sup>42</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hal. 84.

<sup>43</sup> Irzan, *Op. Cit.*, hal. 460.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 465.

Abdulkadir Muhammad menilai bahwa rumusan perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdara kurang memadai dan terdapat sejumlah kelemahan, yaitu:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak sebab kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak.
- b. Definisi tersebut terlampau luas sebab tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga.
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Akibat dari kekurangan-kekurangan tersebut, Abdulkadir Muhammad melengkapi pengertian perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri guna melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>45</sup>

Menurut R. Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu: *pertama*, perbuatan yang dimaksud harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. *Kedua*, perlu ditambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdara. Dengan demikian, bila dirumuskan pengertian perjanjian sebagaimana diutarakan oleh Setiawan setidaknya berbunyi bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 80-81.

<sup>46</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Bima Cipta, 2008), hal. 14.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara telah menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal. Terkait syarat perjanjian tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdara yakni disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat menurut Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.<sup>47</sup>

Pada saat terjadinya kesepakatan dalam mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak sepatutnya memiliki kebebasan berkehendak, di mana tidak mendapatkan sesuatu tekanan yang dapat mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Kesepakatan itu didudukkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan disebut sebagai tawaran, sementara pernyataan pihak yang menerima disebut sebagai adaptasi.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 17-20.

### 3. Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat di dalam perjanjian atau kontrak meliputi:

- a. Ada para pihak.
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak.
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.
- d. Ada objek tertentu.<sup>48</sup>

Selain unsur-unsur perjanjian yang telah disebutkan di atas, secara lebih rinci P.N.H. Simanjuntak mengemukakan bahwa unsur-unsur perjanjian meliputi:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu.<sup>49</sup>

Unsur perjanjian tersebut kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Unsur Essentialia

Unsur ini mutlak harus ada di dalam perjanjian karena tidak akan ada perjanjian tanpa adanya unsur ini. Contoh dalam perjanjian jual beli, maka unsur essentialianya yakni benda dan harga.

- b. Unsur Naturalia

Sebagaimana dijelaskan oleh Irzan, bahwa bagian ini merupakan bagian perjanjian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan tambahan. Misalnya dalam perjanjian jual-beli mengenai *verjaring*.

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hal. 66.

<sup>49</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 286.

<sup>50</sup> Irzan, *Op. Cit.*, hal. 473-474.

c. Unsur aksidentialia

Yakni bagian perjanjian yang tidak diatur oleh Undang-Undang, namun diatur sendiri oleh masing-masing pihak, misalnya perihal cara pembayaran.

#### 4. Asas-Asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa asas-asas berlakunya perjanjian yaitu:<sup>51</sup>

a. Perjanjian yang Sah

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPer) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik kembali. Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

b. Asas konsensualisme

Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sah nya perjanjian antara kedua belah pihak.

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 87.

Perjanjian telah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat Ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

c. Asas kebebasan berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudian dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturan-aturan yang berlaku.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Sedikit berbeda dengan rumusan di atas, Regina Veronika Wauran, Said Aneke R. dan Butje Tampi menguraikan bahwa asas-asas perjanjian meliputi:<sup>52</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak

---

<sup>52</sup> Regina Veronika Wauran, Said Aneke R., dan Butje Tampi, “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 8, 2020, hal. 89.



Yakni adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Menurut I Ketut Oka Setiawan, kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari hak manusia. Asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.<sup>53</sup>

#### b. Asas Konsensualisme

Menurut Kartini Muljadi, asas konsensualisme pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan meskipun dicapai semata-mata secara lisan semata-mata.<sup>54</sup>

#### c. Asas Personalia

Dengan mengutip uraian dari I Ketut Oka Setiawan, asas ini tertuang di dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

nama sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian. Lebih lanjut menurut Badruzaman, KUHPerdara membedakan 3 (tiga) macam yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu : a) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; b) para pihak mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya; dan c) pihak ketiga.<sup>55</sup>

#### d. Asas Keseimbangan

Tak berbeda dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Artinya, Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi bila perlu melalui kekayaan Debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.<sup>56</sup> Dengan begitu, keseimbangan yang dimaksud yaitu para pihak dituntut untuk di samping melaksanakan hak, juga secara bersamaan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara bersamaan oleh para pihak itu pun harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2015), hal. 48.

#### e. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian sejatinya merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum di mana tercermin pada muatan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>58</sup>

#### f. Asas Keadilan

Seperti dikemukakan oleh Badruzaman, asas ini dapat ditemukan pada ketentuan di Pasal 1339 KUHPerdara yang antara lain menyebutkan, “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. Asas ini dinilai layak tetap dipertahankan sebab melalui asas ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>59</sup>

### 5. Tahapan Pembuatan Perjanjian

Secara umum, tahap-tahap pembuatan perjanjian akan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a) Tahap *pra-contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan
- c) Tahap *post-contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Regina Veronika Wauran, Said Aneke R., dan Butje Tampi, *Op. Cit.*, hal. 89.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 89-90.

<sup>60</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 16.

## 6. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari dikenal beberapa perjanjian yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada 3 (tiga) jenis perjanjian tertulis:<sup>61</sup>

- a) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
- c) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu.

Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak patut dimengerti dan dipahami isinya. Namun, dalam kenyataannya banyak perjanjian yang isinya tidak dimengerti oleh para pihak. Dengan demikian, maka isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas sehingga menimbulkan

---

<sup>61</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 92.

berbagai penafsiran. Untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu:<sup>62</sup>

- a) Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUHPerdara);
- b) Jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUHPerdara);
- c) Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUHPerdara);
- d) Apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUHPerdara).

Menurut fungsinya, fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian maksudnya ialah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis maksudnya ialah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hamzad Erlangga, "Wanprestasi terhadap Perjanjian Lisan Pinjaman Modal Usaha Gabah (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Bdw)", Skripsi Sarjana, Universitas Jember, Jember, 2019, hal. 15-16.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 16.

Jenis perjanjian kemudian dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>64</sup>

- a) Perjanjian Bernama (*Benoemd*). Yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V - Bab XVIII KUHPerdota.
- b) Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*). Yaitu adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdota, namun terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Penting dikemukakan bahwa semua perjanjian, baik yang memiliki suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama khusus atau tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang berlaku. Di dalam masyarakat diketahui bahwa perjanjian yang dimaksud dan sering dilakukan misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian seperti ini juga termasuk perjanjian timbal balik, yaitu “perjanjian berupa hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2014), hal. 162.

<sup>65</sup> Hamzad Erlangga, *Op. Cit.*, hal. 16.

## B. Perjanjian Secara Lisan

Seperti diketahui bahwa Pasal 1313 KUHPdata telah mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara hukum, perjanjian dengan demikian mengikat para pihak guna mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>66</sup> Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.<sup>67</sup>

Adapun pada frasa yang menyebutkan “berlaku sebagai undang-undang” seperti yang termaktub di dalam Pasal 1338 KUHPdata itu berarti menjadi semacam tolok ukur suatu peraturan hukum di antara mereka yang menyepakatinya. Sepanjang tidak ada yang dirugikan, kesepakatan tersebut pun akan tetap berjalan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>68</sup>

Di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu : a) sepakat mereka yang mengikatkan diri; b) kecakapan untuk membuat perjanjian; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. Dalam pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPdata adalah syarat

<sup>66</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Op. Cit.*, hal. 28.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>68</sup> Regina Veronika Wauran, Said Aneke R., dan Butje Tampi, *Op. Cit.*, hal. 90.

amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara : a) tertulis; b). lisan; c). diam-diam; d) simbol-simbol tertentu. Perjanjian secara lisan tetaplah perjanjian yang bersifat sah dan mengikat karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Artinya, bila didapati salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi.<sup>69</sup>

Norma Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian pada dasarnya tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat sejatinya diberi kebebasan untuk menentukan bentuknya. Menyelenggarakan perjanjian dalam bentuk lisan tetap sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi di dalamnya, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar guna menyatakan seseorang melakukan wanprestasi atau ingkar janji.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Loc. Cit.*, hal. 34.

<sup>70</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa, *Op. Cit.*, hal. 117.



Sebagaimana perjanjian tertulis umumnya, tidak jarang terjadi sengketa perdata hubungan perdata di antara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Tak hanya penyelesaian secara non-litigasi, bahkan secara litigasi pun kerap dijumpai kesulitan, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dapat dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, di mana salah satu pihak melakukan wanprestasi namun berpotensi untuk tidak mengakui adanya perjanjian. Tentu saja, kasus semacam itu memerlukan konstruksi bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas. Sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1865 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya”. Oleh sebab itu, jika peristiwa hukum terjadi seperti yang telah dikemukakan, maka harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum itu mendapat dasar penyelesaiannya.<sup>71</sup>

Di dalam norma Pasal 1866 KUHPerdara dinyatakan bahwasanya, “alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas : bukti tulisan; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Pengakuan di luar pengadilan tidak mengikat, maka untuk menguatkan pengakuan itu haruslah dikonstruksikan hukum dengan saksi-saksi, yaitu para pihak pada saat membicarakan perjanjian secara lisan itu, dihadirkan 2 (dua) orang saksi, untuk membuktikan bila nantinya terjadi sengketa di pengadilan. Meski misalnya transaksi di dalam perjanjian lisan itu tidak disertai dengan kuitansi atau tanda terima lainnya, namun oleh karena

---

<sup>71</sup> I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), hal. 40-41.

keberadaan pengakuan oleh para pihak sudah didengar oleh dua orang saksi (*unnus testis nullus testis*), maka perbuatan hukum tersebut pun menjadi terbukti. Konstruksi hukum dengan saksi ini dapat dilakukan terhadap segala perbuatan hukum tanpa bukti, termasuk perjanjian yang dilakukan secara lisan. Tentu saja ketentuan saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak sebagaimana merujuk pada Pasal 1910 KUHPerdara dan saksi tersebut tergolong cakap bertindak menurut hukum sebagaimana mengacu pada rumusan Pasal 1330 KUHPerdara.<sup>72</sup>

Pada praktiknya penyelesaian perselisihan dalam hal tidak memenuhi isi perjanjian yang dilakukan secara lisan ialah melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan, dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *In Court Dispute Settlement*. Dalam hal ini penyelesaian sengketa yaitu perkara perdata yang menyangkut tentang tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Salah satu pihak dalam perjanjian merasa bahwa kepentingan hukumnya telah dirugikan oleh pihak lawan, maka yang bersangkutan mengajukan suatu gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan.<sup>73</sup>

Tentunya pihak tersebut harus menyertakan bukti-bukti yang menjadi dasar permintaan pembatalan perjanjian sehingga tuntutan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan itu dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut guna

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Regina Veronika Wauran, Said Aneke R., dan Butje Tampi, *Op. Cit.*, hal. 92.

membatalkan perjanjian yang telah dibuat untuk dimasukkan dalam dasar tuntutan atau petitem yang ditulis melalui surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut menjadi berbeda apabila perjanjian yang terjadi dilakukan secara lisan, sebab dinilai lebih sulit pembuktiannya sebab dibuat hanya dalam bentuk ucapan atau secara tidak tertulis.<sup>74</sup>

Berbeda dengan mekanisme litigasi, penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa perjanjian di luar pengadilan, yang dalam bahasa Inggris identik dengan “*Out of Court Dispute Settlement*”. Penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu di mana masing-masing jalur memiliki tata cara yang berbeda dengan aturannya masing-masing. Adapun jalur yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perjanjian di luar Pengadilan, dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral dan bertindak sebagai Hakim yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa perjanjian di antara mereka. Pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan arbiter, sehingga logis jika arbiter sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, memiliki wewenang serta hak untuk memberikan putusan yang terakhir dan bersifat mengikat serta berkekuatan hukum tetap (*final and binding*).<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Muhammad Syaifuddin, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, (Malang: Tunggal Mandiri Publising, 2000), hal. 379. Lihat juga *Ibid.*

### C. Perjanjian Kerjasama (Persekutuan Perdata) Secara Lisan

Pada dasarnya, perjanjian memiliki banyak kepentingan, tidak hanya pinjam-meminjam, namun bisa didasarkan pada perjanjian terkait kerjasama usaha tertentu. Perjanjian kerjasama yang demikian dikenal dengan istilah persekutuan perdata. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda *Maatschap* dan *vennootschap*. *Maat* maupun *Vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. Istilah persekutuan terjemahan dari kata *maatschap* (*partnership*) yang berarti dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama.<sup>76</sup>

Beberapa penulis lain menerjemahkannya sebagai persekutuan perdata atau perserikatan perdata. Bila diartikan masing-masing, persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sementara itu, sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Secara sederhana persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai anggota, bukan sekutu.

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 4.

Dari penjelasan sekilas di atas, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Perserikatan perdata merupakan suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan usaha.<sup>77</sup>

Berdasarkan KUHPperdata sebagai sumber hukumnya, *maatschap* itu terbagi dua, yaitu *maatschap* umum dan *maatschap* khusus. *Maatschap* Umum (Pasal 1622 KUHPperdata) meliputi apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama *maatschap* berdiri. *Maatschap* jenis ini usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas), yang penting *inbreng*-nya ditentukan secara jelas. Sementara itu, *Maatschap* khusus (Pasal 1623 KUHPperdata) adalah *maatschap* yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh *maatschap* (baik umum atau khusus), bukan pada *inbreng*-nya. Mengenai pemasukan, baik pada *maatschap* umum maupun *maatschap* khusus harus ditentukan secara jelas atau terperinci. Kedua *maatschap* ini dibolehkan, yang

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

tidak dibolehkan adalah *maatschap* yang sangat umum yang *inbren*-nya tidak diatur secara terperinci, seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 KUHPerdara.<sup>78</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara, *maatschap* merupakan persekutuan (perdata) yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada *inbren*, maka *maatschap* sudah dianggap ada.

Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *maatschap*, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas. Tetapi dalam praktik, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Dalam kenyataan bahkan, *maatschap* banyak dilakukan atas dasar perjanjian secara lisan. Artinya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi *maatschap*, hal ini sesuai dengan sifat *maatschap* yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan) Perjanjian untuk mendirikan *maatschap*, baik secara tertulis maupun lisan di samping harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara, juga harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: (a) tidak dilarang

---

<sup>78</sup> Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu *Maatschap* terhadap Pihak ke-3 dalam Suatu Perjanjian Konsorsium terkait Bubarnya *Maatschap* atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser)", Jurnal Fiat Justisia, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, hal. 240.

oleh hukum; (b) tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan (c) harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.<sup>79</sup>

## D. Wanprestasi

### 1. Esensi Wanprestasi

J. Satrio menguraikan bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>80</sup> Selain itu menurut Salim HS, wanprestasi ialah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaiannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, serta ada pula yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>81</sup>

Bila diuraikan muatan atas pengertian dari wanprestasi, dapat berupa perbuatan berikut ini:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 241.

<sup>80</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Citra Aditya, 2008), hal. 3.

<sup>81</sup> Salim HS., *Op. Cit.*, hal. 96.

<sup>82</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 74.

Seorang debitor baru dapat dikatakan wanprestasi apabila kepadanya telah diberikan peringatan atau somasi sebanyak minimal 3 (tiga) kali oleh kreditor dan juru sita. Pada gilirannya kemudian bila terhadap somasi tersebut debitor tidak mengindahkannya, maka kreditor dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan guna diputus apakah debitor telah wanprestasi atau tidak.<sup>83</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa debitor dinyatakan wanprestasi apabila sebelumnya telah terdapat somasi (*in grebeke stelling*). Somasi terdiri atas bermacam bentuk, seperti yang termaktub pada Pasal 1238 KUHPer yaitu:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitor kapan selambat-lambatnya dia harus melaksanakan prestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditor sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Merujuk dari apa yang dikemukakan oleh J. Satrio, manakala dalam keadaan debitor belum berprestasi, dapat saja dikarenakan ia belum mengetahui bahwa ia sudah harus berprestasi atau karena menunggu permintaan kreditor.

---

<sup>83</sup> Irzan, *Op. Cit.*, hal. 504.



Namun, dapat pula dikatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan debitur memang tidak mau berprestasi. Atas hal itu, debitur yang tidak atau belum berprestasi dapat disebabkan karena: (1) debitur belum tahu kapan harus berprestasi; (2) tidak mengetahui apakah kreditur sudah menghendaki prestasi perjanjian; serta (3) dapat pula karena debitur memang (secara sengaja) tidak menghendaki berprestasi.<sup>84</sup>

## 2. Somasi dan Itikad Baik

Kehendak kreditur agar debitur berprestasi bisa dikemukakan dengan mengajukan somasi kepada debitur. Dalam kondisi itu, sikap debitur yang tidak mau berprestasi bisa kita simpulkan dari pernyataan atau sikapnya. Debitur tidak bisa lagi berprestasi dapat disebabkan karena objek prestasinya telah diserahkan kepada orang lain atau telah musnah. Dalam hal objek prestasinya - yang berupa barang tertentu oleh debitur telah diserahkan kepada orang lain, maka dikatakan, debitur telah membawa dirinya dalam keadaan tidak bisa berprestasi karena "benda tertentu" tidak ada duanya (Pasal 1389 KUHPerdara). Dikatakan hanya kalau "bendanya tertentu" karena kalau bendanya ditentukan berdasarkan jenis, musnahnya objek prestasi (atau telah diberikannya objek prestasi kepada orang lain) tidak atau belum menutup kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban prestasinya sebab benda menurut jenis bisa didapat dari tempat/orang lain, kecuali benda sejenis itu di seluruh dunia sudah musnah semua. Perlu pula ditekankan bahwa debitur tidak dapat lagi berprestasi bila objek prestasinya, yang berupa benda

---

<sup>84</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 24.

tertentu ternyata dalam keadaan telah diserahkan kepada orang lain atau telah musnah.<sup>85</sup>

Debitur yang salah dalam menunaikan "prestasi", sebenarnya juga dapat digolongkan "tidak berprestasi" karena ia tidak telah memberikan "prestasi" yang terutang (memberikan prestasi lain), yang mestinya tidak bisa dikatakan sebagai suatu "prestasi" yang sebenarnya. Misalnya, seseorang memesan satu unit motor, tetapi yang dikirim justru satu buah tas. Sehingga, seperti diuraikan J. Satrio, bahwa di dalam kelompok tidak berprestasi termasuk penyerahan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>86</sup>

Debitur sudah dengan sendirinya wanprestasi karena tidak telah memberikan apa yang terutang olehnya. Dalam peristiwa seperti itu, kreditur pada dasarnya dapat menolak penyerahan prestasi benda lain dari yang diperjanjikan sebagaimana menurut Pasal 1389 KUHPerdara. Kata "pada dasarnya" sesungguhnya bermakna bahwa tidak tertutup adanya kemungkinan kreditur mau menerima benda lain dari yang terutang. Kemudian, bila dalam hal debitur sama sekali tidak berprestasi karena tidak mau atau tidak dapat lagi mewujudkan prestasinya atau telah salah berprestasi, maka debitur sudah dengan sendirinya wanprestasi sehingga kreditur dapat saja, namun tidak harus, langsung menuntut pembatalan perjanjian baik dengan disertai atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. J. Satrio menekankan bahwa jika debitur telah salah berprestasi, maka tidak logis jika debitur masih perlu disomasi. Sebab, bukankah somasi adalah untuk menggerakkan agar debitur

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 24-25.

berprestasi? Di sini debitur sudah "berprestasi" sekalipun "prestasinya" salah. Yang dimaksud dengan "langsung menuntut pembatalan" adalah tanpa perlu melancarkan somasi terlebih dahulu. Dengan demikian, dapat dikemukakan bagaimana pengetahuan seputar liku-liku masalah somasi dapat sangat penting dalam perkara wanprestasi.<sup>87</sup>

Salah satu permasalahan penting yang juga bersangkut paut dengan somasi ialah apakah somasi mengonstatir keadaan wanprestasi debitur ataukah somasi menimbulkan keadaan wanprestasi dari debitur? Atau, apakah somasi bersifat konstatatif atau konstitutif? Bila mendasarkan dari perumusan somasi sebagai suatu pemberitahuan atau peringatan kepada debitur bahwa kreditur menghendaki prestasi debitur, baik segera maupun nanti pada suatu waktu tertentu, debitur baru berada dalam keadaan lalai apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya pada saat yang ditentukan. Artinya, bahwa debitur dalam keadaan lalai setelah adanya somasi yang tidak dipenuhinya. Dengan begitu, maka somasi yang tidak dipenuhi bersifat konstitutif sejatinya menimbulkan keadaan lalai. Akibatnya, sebelum adanya somasi dapat dikatakan bahwa debitur belum berada dalam keadaan ingkar atau lalai.<sup>88</sup>

Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya somasi bukan mengonstatir keadaan lalai, melainkan suatu peringatan guna debitur menjalankan prestasinya dan karenanya kemudian bersifat konstitutif. Di samping itu, pernyataan lalai (somasi) tidak mungkin dilayankan sebelum kewajiban matang untuk ditagih. Sudah barang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 44.

tentu kepada debitur harus diberikan tenggang waktu yang patut agar bisa memenuhi permintaan somasi kreditur. Dengan begitu, berarti bahwa dalam perjanjian yang mengandung ketentuan waktu maka tenggang waktu somasi, paling tidak, harus mencapai waktu yang disepakati para pihak dalam perjanjian. Kesimpulannya, gugatan dan somasi bisa dilancarkan berbarengan.<sup>89</sup>

Seperti diketahui bahwa menurut Pasal 1267 KUHPerdara, dinyatakan bahwa:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian kerugian.

Dalam norma tersebut, atas dasar wanprestasi dari debitur, kreditur mempunyai dua pilihan pokok, yaitu: menuntut pemenuhan atau pembatalan. Guna menuntut pemenuhan, kreditur tidak perlu melancarkan somasi sebab hak itu sudah melekat pada perikatan yang bersangkutan. Namun, hak untuk menuntut pembatalan dan atau ganti rugi baru ada setelah debitur berada dalam keadaan wanprestasi sebagaimana mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdara. Terkecuali ada *mora ex re*, maka diperlukan somasi agar dapat menetapkan debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi.<sup>90</sup>

Seperti diketahui, Debitur wanprestasi kalau debitur: (a) terlambat berprestasi; (b) tidak berprestasi; dan (c) salah berprestasi. Somasi merupakan teguran agar debitur berprestasi, maka somasi baru mempunyai arti kalau debitur

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 44-45.

belum berprestasi. Sementara itu, itikad baik menuntut agar dalam pelaksanaan suatu perjanjian para pihak mengindahkan tuntutan kepantasan dan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan hidup seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Penting pula dikemukakan bahwa kreditur pun tidak bisa seenaknya menyatakan debitur berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitur harus juga dilindungi. Hal itu berarti terdapat norma-norma yang tidak dapat diindahkan oleh kreditur agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah.<sup>91</sup>

### 3. Implikasi Hukum Atas Wanprestasi

Salim HS seperti dikutip oleh Irzan mengemukakan bahwasanya terdapat 4 (empat) implikasi atas terjadinya wanprestasi, antara lain.<sup>92</sup>

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur atas pelaksanaan prestasi bila debitur terlambat memenuhinya. Di samping itu, kreditur pun berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan debitur memenuhi prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 507.

besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya untuk memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bila terjadi wanprestasi maka tentunya akan mengakibatkan pihak lain dirugikan. Oleh sebab pihak lain dirugikan akibat wanprestasi itu, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi berkewajiban menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:<sup>93</sup>

- 1) pembatalan perjanjian saja;
- 2) pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
- 3) pemenuhan kontrak saja, di mana kreditor hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor;
- 4) pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditor menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitor (Pasal 1267 KUHPer); dan
- 5) menuntut penggantian kerugian saja.

Sementara itu, dalam hal ganti rugi biasanya berupa pembayaran uang denda. Bila seorang debitor yang dinilai lalai dan dituntut hukuman kepadanya,

---

<sup>93</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurley Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 7, Nomor 2, 2020, hal. 52.

maka ia dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya dari hukuman yang akan diberikan dengan mengajukan beberapa alasan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat menjadi dasar pembelaan, yaitu: *pertama*, Keadaan Memaksa (*Overmacht atau Forcemajeur*). Keadaan yang dimaksud ialah apabila debitur tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak terduga, di mana ia tidak dapat berbuat sesuatu atas peristiwa yang terjadi di luar dugaan tersebut. Misalnya, bencana alam yang menyebabkan musnahnya objek yang diperjanjikan. Seiring dengan perkembangannya, keadaan memaksa itu tidak hanya bersifat mutlak tetapi ada juga yang bersifat tidak mutlak yaitu debitur masih dapat melaksanakan perjanjian tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak sepatasnya pihak kreditur menuntut debitur untuk melaksanakan perjanjian.<sup>94</sup>

*Kedua*, mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio non Adimpleti Contractus*). Debitur yang dinilai telah lalai dan dituntut untuk membayar ganti rugi, dapat mengajukan kepada depan hakim bahwa kreditur sendiri juga telah lalai dalam menepati janjinya. Sebagai contoh, pihak pembeli menuduh pihak penjual terlambat menyerahkan barangnya padahal pembeli sendiri terlambat membayar uang muka. Ihwal *Exceptio non adimpleti contractus* ini tidak diatur di dalam Undang-Undang dan merupakan suatu hukum yurisprudensi.<sup>95</sup>

Dan *ketiga*, Pelepasan Hak (*rechstvenverking*). Yaitu suatu sikap pihak kreditur yang membuat pihak debitor menyimpulkan bahwa kreditur tidak akan lagi

---

<sup>94</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>95</sup> *Ibid.*

menuntut ganti rugi. Misalnya, pihak pembeli telah membeli suatu barang dan ia mengetahui adanya suatu cacat yang tak diketahui, namun ia tidak menegur pihak penjual dan tetap memakai barang tersebut sehingga atas sikapnya tersebut ia secara tidak langsung dianggap telah puas atas barang tersebut.<sup>96</sup>

### **E. Asas Keadilan dalam Perjanjian**

Di samping asas-asas perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya itu, pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI) dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah merumuskan 8 (delapan) prinsip atau asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas yang dimaksud meliputi: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.<sup>97</sup> Secara umum, dengan merujuk Mariam Darus Badruzaman masing-masing asas tersebut berisi substansi sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Asas Kepercayaan. Asas ini menekankan bahwa perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang pada gilirannya dituntut untuk memenuhi prestasinya masing-masing di kemudian hari. Melalui kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya di mana perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya undang-undang.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>98</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 42-



2. Asas Persamaan Hak. Asas ini menekankan bahwa para pihak di dalam perjanjian memiliki persamaan derajat, tidak membedakan adanya perbedaan etnis, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.

3. Asas Moral. Asas ini menekankan adanya suatu perikatan yang wajar, di mana para pihak melakukan perjanjian secara sukarela (moral) dan mempunyai kewajiban (hukum) guna meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, sebagaimana didasarkan pada Pasal 1339 KUHPerdara.

4. Asas Kepatutan. Asas ini pada prinsipnya menyadarkan diri pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1339 KUH Perdata seputar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian;

5. Asas Kebiasaan. Asas ini menekankan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti sebagaimana merujuk pada Pasal 1339 *jo* 1347 KUHPerdara.

6. Asas Kepastian Hukum. Asas ini menekankan bahwa pentingnya perjanjian yang dituangkan mengandung kepastian hukum.

7. Asas keseimbangan. Asas ini menekankan bahwa pentingnya keseimbangan dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan di mana menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.

8. Asas perlindungan. Asas ini menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Terkhusus pada asas keadilan dan kepatutan (*equity*) di dalam perjanjian, keduanya sesungguhnya berangkat dari ditekankannya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Aristoteles seperti dikutip oleh Agus Yudha Hernoko menekankan misalnya, bahwa kepatutan atau *equity* merupakan penjaga dari pelaksanaan undang-undang, sebab kepatutan itu sendiri termuat di luar undang-undang yang menuntut keadilan dalam keadaan tertentu.<sup>99</sup> *Equity* selaku kebajikan yang mendorong manusia untuk menggunakan apa yang menjadi haknya secara nasional dipandang sebagai tindaklanjut dari perwujudan *fairness* dalam pelaksanaan hukum yang membuka penilaian sehingga melengkapi ketentuan di dalam undang-undang.<sup>100</sup> Sementara itu di dalam KUHPerdata, asas kepatutan itu sendiri dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>101</sup>

Secara umum, perihal itikad baik sebagaimana disandarkan menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan kepatutan sebagaimana yang disandarkan pada Pasal 1339 KUHPerdata memiliki pertalian yang erat. Hoge Raad (H.R.) dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah menilai bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian

---

<sup>99</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 65-66.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>101</sup> Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan: “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”. Lihat Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 67.

itu pun selayaknya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan begitu, “dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hubungan yang erat antara keadilan, kepatutan dan kesusilaan dengan itikad baik”.<sup>102</sup>

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara telah mengatur bahwa apabila terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim berwenang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian. Kewenangan yang dimaksud yakni untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atas norma-norma kepatutan dan kesusilaan tersebut. Artinya, hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, bilamana pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik. Hal ini bisa dipahami sebab tujuan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan keadilan, memberi manfaat, dan menjamin kepastian (ketertiban).<sup>103</sup>

Prinsip keadilan dalam perjanjian, jika merujuk uraian para ahli diketahui diajukan oleh J. Locke, J.J. Rousseau, Immanuel Kant, serta John Rawls. Para ahli tersebut menyadari bahwa hubungan bisnis yang terjadi di masyarakat tidak akan berjalan tanpa perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Sebagaimana ditekankan oleh Agus Yudha Hernoko, “Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain”. Perjanjian sambung Hernoko, memberikan cara dalam mewujudkan jaminan atas tiap-tiap piha untuk dapat memenuhi janjinya tersebut.<sup>104</sup> Berdasarkan perjanjian

---

<sup>102</sup> Ery Agus Priyono, “Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 6, No. 3, 2016, hal. 86.

<sup>103</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>104</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hal. 52.

itu para pihak akan terikat secara sukarela, dan diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.<sup>105</sup>

Penting dikemukakan pula bahwa di samping asas keadilan, diketahui pula bagaimana pentingnya asas kepatutan dalam perjanjian di mana keduanya tak dapat dipisahkan. Eksistensi keduanya bahkan telah banyak dikembangkan melalui putusan-putusan pengadilan atau yurisprudensi. Alih-alih bermaksud mengubah atau mengurangi keadilan, kepatutan atau *equity* justru melengkapi prinsip keadilan guna terwujudnya tujuan hukum yang ingin dicapai melalui perjanjian-perjanjian di masyarakat.<sup>106</sup> Apalagi, sebagai bagian dari tujuan dari perjanjian, keadilan tidak semata diwujudkan dalam rangka dibuatnya perjanjian, melainkan juga terhadap harapan di masa mendatang yang terwujud melalui perbuatan hukum di dalamnya.<sup>107</sup>



---

<sup>105</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hal. 118.

<sup>106</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hal. 66-67.

<sup>107</sup> Niru Anita Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 118.